

## KOALISI PERJUANGAN ADVOKASI ANTARA GREENPEACE DAN PEMUDA ADAT PAPUA ATAS POSISI SUBORDINAT MASYARAKAT ADAT AWYU

Muh. Taufiq

Prodi Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar

[muhtaufiqbasriii@gmail.com](mailto:muhtaufiqbasriii@gmail.com)

Aspin Nur Arifin Rivai

Prodi Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar

[askaspin@gmail.com](mailto:askaspin@gmail.com)

### ABSTRAK

Studi ini didasarkan untuk mengeksplorasi upaya perjuangan advokasi Greenpeace bersama Pemuda Adat Papua (PAP) atas masyarakat adat Awyu yang mengalami subordinasi di tengah pembangunan neoliberal. Terdapat dua pertanyaan kunci yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana agenda dan praktik pembangunan neoliberal yang dijalankan melalui struktur *governmentality* pada gilirannya mengeksklusi dan mengalienasikan keberadaan suku Awyu? Kedua, bagaimana upaya advokasi di tingkat akar rumput? Penelitian ini menunjukkan pengesklusian terhadap masyarakat adat suku Awyu tidak dapat dilepaskan oleh struktur sentralistik bergaya neoliberal dijalankan oleh negara. Praktik *governmentality* dapat diamati melalui kontrol langsung kepada masyarakat adat melalui berbagai modus pendisiplinan lewat ide pembangunan yang kian privat. Posisi Awyu lantas berada sebagai pihak *the others* atau sebagai pihak subaltern yang berujung pada marjinalisasi dan eksploitasi melalui program pembangunan sentralistik. Sebagai bentuk resistensi dari ketimpangan yang ada, lahirlah upaya advokasi secara domestik dan transnasional guna mewakili pihak subaltern tersebut. *Forest Defender Camp* dan seruan #AllEyesonPapua adalah salah satu contoh gerakan kolaborasi yang dilakukan Greenpeace dan pemuda adat Papua serta seluruh elemen masyarakat dalam perjuangan dari adanya ketidakadilan yang terjadi.

Kata-kata kunci: Advokasi; *Governmentality*; Neoliberalisme; Suku Awyu

### ABSTRACT

*This study is based on exploring Greenpeace's advocacy efforts with Papuan Indigenous Youth (PAP) for the Awyu indigenous people who are experiencing subordination amidst neoliberal development. There are two key questions asked in this research. First, how do neoliberal development agendas and practices carried out through governance structures in turn exclude and alienate the existence of the Awyu tribe? Second, what are the advocacy efforts at the grassroots level? This research shows that the exclusion of the Awyu tribal community cannot be avoided by the neoliberal-style centralized structure run by the state. The practice of governmentality can be observed through direct control of indigenous communities through various modes of discipline through increasingly private development ideas. Awyu's position is then on the other side or as a subaltern party which leads to marginalization and exploitation through centralized development programs. As a form of*

*resistance to existing inequality, domestic and transnational advocacy efforts were born to represent these subaltern parties. Forest Defender Camp and the call for #AllEyesonPapua is an example of the collaborative movement carried out by Greenpeace and indigenous Papuan youth as well as all elements of society in the struggle against the injustice that is occurring.*

**Keywords:** *Advocacy; Governmentality; Neoliberalism; Neoliberalisme; Awyu tribe*

## **PENDAHULUAN**

Kelompok suku Awyu dan suku Moi adalah dua suku asli Papua yang melakukan aksi demonstrasi secara simbolik ke gedung Mahkamah Agung di Jakarta Pusat pada 27 Mei 2024. Peristiwa ini cukup membekas dan mendapat perhatian penting bagi masyarakat luas. Tuntutan demonstran tersebut didasari oleh hutan adat mereka yang akan dibabat habis hanya demi memperluas wilayah perkebunan sawit. Masyarakat adat menempatkan wilayah hutan sebagai sumber kehidupan sekaligus bagian inheren dalam kebudayaan mereka, praktik pembangunan neoliberal yang diselenggarakan lewat modus privatisasi lahan sebagai cara mengejar pertumbuhan ekonomi nyatanya membuat keberadaan masyarakat menjadi pihak yang ter subordinasi dalam tuntutan pembangunan tersebut.

Hendrikus Woro, merupakan tokoh adat Awyu, menilai Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan izin kelayakan lingkungan untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). Pemerintah telah ingkar melindungi mereka. PT IAL memiliki izin lingkungan seluas 36.094 hektare, lebih dari setengah luas DKI Jakarta, yang berada di hutan adat marga Woro bagian dari suku Awyu. Namun, gugatan Hendrikus gagal di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, kasasi di Mahkamah Agung menjadi harapan terakhirnya untuk mempertahankan hutan adat yang merupakan warisan leluhur dan sumber kehidupan bagi marga Woro secara turun-temurun (Greenpeace, 2024).

Telah diketahui bersama bahwa telah banyak penelitian yang mengangkat isu masyarakat adat Papua, namun secara spesifik penelitian tentang pengadvokasian suku Awyu masih sangat minim dilakukan. Berangkat dari hal tersebut yang kemudian menjadi pemantik dalam mengangkat upaya advokasi yang dilakukan Greenpeace dan pemuda adat Papua dalam memperjuangkan suku Awyu. Bukan tanpa sebab, pengadvokasian terhadap kelompok adat minoritas adalah suatu hal yang patut diperjuangkan. Pada hakikatnya negara sudah seharusnya mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

yang ada. Pengakuan dan perlindungan yang mencakup segala aspek, tidak terlepas terhadap hutan adat sekalipun (Watch, 2023).

Ironinya, menurut laporan *Global Forest Watch* mencatat terdapat 5 wilayah di Papua dalam rentang waktu tahun 2001 hingga 2022, terdapat 52 persen dari keseluruhan tutupan hutan yang mengalami deforestasi. Merauke mengalami tingkat deforestasi terbesar, yaitu 148 ribu hektare, disertai wilayah Boven Digoel sebesar 74,4 ribu hektare, Mappi sebesar 60,9 ribu hektare, Nabire sebesar 50,9 ribu hektare, dan Mimika sebesar 44,2 ribu hektare. Adanya aktivitas dalam perluasan, kebun sawit, pertambangan, hutan tanaman industri, dan lain-lain yang kemudian menyebabkan alih fungsi hutan, ditambah lagi dengan maraknya pembalakan liar. Hingga kini, di Provinsi Papua dan Papua Barat, setidaknya luasan tutupan sawit mencapai 158.821 hektare. Ketika rimba dicabut, mereka ikut kehilangan sumber makanan, seperti sagu, pala, babi, kasuari, ikan di sungai, serta tanaman obat-obatan. Kayu dengan kualitas mumpuni, seperti merbau, tak henti ditebangi (Jubi, 2022). Kontradiksi antara harapan yang termaktub di dalam kebijakan pemerintah dengan realitas yang menimpa tanah Papua adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan menganalisis alasan di balik kontradiksi yang terjadi.

Selain itu dapat dilihat dalam proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang diluncurkan pada bulan Agustus 2010 oleh pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh mantan Bupati Merauke, Johannes Gebze, dengan maksud menjadikan Merauke sebagai kawasan pangan dan energi yang menjamin ketahanan pangan nasional. Namun sejak proyek ini terimplementasi, komunitas lokal termasuk akademisi mengecam pelaksanaan proyek ini karena dianggap sebagai perampasan lahan untuk bisnis agrofuel dan semakin meminggirkan masyarakat adat. Akibatnya, ketegangan kepemilikan tanah antara perusahaan swasta dengan suku asli, dan antar marga terjadi di beberapa wilayah (Lamonge, 2012).

Padahal bagi orang Papua, rimba adalah sumber kehidupan dan berkah, dimana hutan menyediakan pala, sagu, babi, kasuari, tumbuhan pengobatan, dan kayu yang paling dicari di dunia, seperti merbau. Dari lebatnya hutan alam yang ada, orang Papua mendapatkan sumber makanan, ekonomi, tradisi, dan kekayaan budaya. Dalam pandangan etnografis, kehidupan orang Papua sangat bersandar pada kegiatan memungut hasil hutan alias meramu. Mereka menangkap satwa liar, melakukan penangkaran, membudidayakan tanaman hutan, mengembangkan pengobatan dari hasil alam, dan sebagainya. Jadi, hutan adalah episentrum

dan sendi kehidupan orang Papua asli. Keyakinan suku Momuna bisa mewakili pandangan orang Papua, bagi mereka hutan seperti seorang *noo*, atau dengan kata lain, hutan adalah "*Ko Punya Mama*". Dan si Mama itulah yang kian lama kian sukar mereka jangkau akibat kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada mereka (Saweri & dkk, 2021).

Kegagalan Indonesia dalam menjamin tata kelola hutan yang efektif di tanah Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, berdampak buruk bagi masyarakat adat. Meskipun ada klausul dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjamin partisipasi masyarakat adat dalam keputusan terkait perkebunan serta melindungi keberadaan hutan adat, proses perizinan untuk perkebunan dan industri kehutanan seringkali tidak memprioritaskan mereka. Akibatnya, sektor-sektor ini menjadi sumber diskriminasi dan konflik, serta pada akhirnya merugikan hutan dan masyarakat adat (Greenpeace, Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua, 2021). Sebagai contoh yang dialami suku Awyu adalah salah satu bentuk kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjamin tata kelola hutan yang efektif di tanah Papua. Penerbitan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada PT Indo Asiana Lestari yang menuai penolakan dari suku Awyu akibat tidak dilibatkannya di dalam penyusunan dokumen AMDAL (Greenpeace, 2023).

Fenomena perampasan hutan adat yang menimpa suku Awyu yang kemudian menimbulkan resistensi akan sebuah upaya advokasi yang dilakukan Greenpeace Indonesia bersama pemuda adat Papua adalah urgensi dalam penelitian ini. Berangkat dari urgensi penelitian tersebut, terdapat dua poin permasalahan, yakni bagaimana agenda dan praktik pembangunan neoliberal yang dijalankan melalui struktur *governmentality* pada gilirannya mengeksklusi dan mengalienasikan keberadaan suku Awyu? Serta bagaimana upaya advokasi di tingkat akar rumput?

## **KERANGKA BERPIKIR**

Kerangka berpikir di dalam penelitian ini berangkat dari bentuk kritik terhadap persoalan yang dihadapi oleh suku Awyu. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang berasal dari pemikiran interpretivisme, yakni *governmentality*, *subaltern*, dan *counter hegemony*. Michael Foucault dalam bukunya yang berjudul *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* pada tahun 1991 menjelaskan mekanisme kekuasaan yang menunjukkan terkait suatu individu dan kelompok sosial yang diperintah melalui kebebasan dan pilihan.

Foucault dalam menggunakan istilah *governmentality* merujuk rasionalitas yang berusaha untuk membimbing manusia (Nilsson & Wallenstein, 2013). Tania Murray Li seorang antropolog dari Universitas Toronto, mengemukakan bahwasanya *governmentality* dapat dikatakan sebagai hegemoni atau dominasi yang dinormalisasikan melalui *consent*.

Adanya relasi dominasi menempatkan subjek subordinat pada pilihan dan tindakan yang terbatas, dan tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan atau hegemon. *Governmentality* dapat disebut juga sebagai *conduct of conduct*, artinya negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar dapat menjadi populasi yang patuh (Kamahi, 2017). Dalam hal ini *governmentality* dimaksudkan sebagai pendisiplinan yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana diskursus neoliberalisme menjadi basis ide dan praktik pengorganisasian neoliberalisme melalui wacana pembangunan di tanah Papua yang lantas menyebabkan penundukkan terhadap masyarakat Papua. Pada titik ini, *governmentality* lantas menempatkan masyarakat adat suku Awyu sebagai pihak tersubordinat. Ranah ini dapat dipahami bahwa posisi suku Awyu sebagai kelompok *subaltern*.

Studi *subaltern* bertujuan untuk mempromosikan studi dan diskusi tentang tema-tema subalternis. Istilah *subaltern*, yang diambil dari tulisan Antonio Gramsci, mengacu pada subordinasi atau peminggiran kelas, kasta, gender, ras, bahasa, dan budaya dan digunakan untuk menandakan sentralitas hubungan dominan dan terdominasi dalam sejarah. Istilah *subaltern* yang sebelumnya dipromosikan pertama kali oleh Antonio Gramsci, kemudian dikembangkan oleh Spivak, bahwasanya *subaltern* bukan hanya kata berkelas yang ditunjukkan bagi kelas yang tertindas atau bagi kelompok *the other*. Masalah utama *subaltern* bukan hanya mengenai kategori orang yang tertindas atau kelas pekerja yang tertindas ketika suara mereka selalu terwakili dan mereka tidak memiliki kebebasan bersuara, mereka dapat dilihat sebagai *subaltern* (Setiawan, 2018).

Dari posisi ketidakberdayaan yang kemudian memicu suatu perjuangan emansipatif dan radikal melalui gerakan advokasi yang dijalankan dan ditopang oleh kekuatan akar rumput. Gerakan ini bertujuan dalam artikulasi kepentingan dan pemenuhan hak-hak Awyu secara emansipatif. Oleh karena itu, gerakan advokasi tersebut dapat diamati dengan konsep *counter-hegemony*. Robert W. Cox mengemukakan gerakan seperti itu sebagai reaksi dialektis melawan kekuatan hegemonik. Cox mendefinisikan *counter-hegemony* sebagai gerakan

sebagai proses dari *bottom-up civil society* dipimpin strata masyarakat terabaikan dalam tatanan kapitalis dengan membangun gerakan *counter-hegemony* yang beraspirasi mendapatkan dukungan masyarakat dalam mengganti tatanan hegemonik (Setyaka, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian dengan pendekatan kritis yang bersinggungan dengan masyarakat adat suku Awyu atas ketidakadilan yang dialami masih minim ditemukan. Maka dari itu, hal tersebut yang kemudian dapat menjadi daya tarik dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga konsep dalam menganalisa fenomena, yakni *Governmentality*, *Subaltern*, dan *Counter-Hegemony*. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif yang bersifat deskriptif, eksploratif, dengan fokus terhadap pendekatan *case study*. Adapun sumber data penelitian ini Juru Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace sebagai informan utama dan sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder berasal dari jurnal, *website*, laporan, dan lain sebagainya menggunakan pendekatan triangulasi. Pendekatan triangulasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai multi-metode yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelusuran referensi. Wawancara yang dilakukan bersama Juru Kampanye Hutan Indonesia *Greenpeace* kemudian diperkuat dengan laporan-laporan, ataupun jurnal-jurnal yang sebelumnya telah diterbitkan, seperti Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua yang dikeluarkan oleh Greenpeace Indonesia, serta beberapa laporan lainnya. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Bagi orang Papua, hutan adalah sumber kehidupan yang menyediakan pala, sagu, babi, kasuari, tumbuhan pengobatan, dan kayu yang paling dicari di dunia, seperti merbau. Dari lebatnya hutan alam yang ada, orang Papua mendapatkan sumber makanan, ekonomi, tradisi, dan kekayaan budaya. Dalam pandangan etnografis, kehidupan orang Papua sangat bersandar pada kegiatan memungut hasil hutan alias meramu. Mereka menangkap satwa liar, melakukan penangkaran, membudidayakan tanaman hutan, mengembangkan pengobatan dari hasil alam, dan sebagainya. Jadi, hutan adalah episentrum dan sendi kehidupan orang

Papua asli. Keyakinan suku Momuna bisa mewakili pandangan orang Papua, bagi mereka hutan seperti seorang *noo*, atau dengan kata lain, hutan adalah '*Ko Punya Mama*'. Dan si Mama itulah yang kian lama kian sukar mereka jangkau akibat kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada mereka (Saweri & dkk, 2021). Ketidakberpihakan yang menimpa orang asli Papua tidak terlepas dari kesan negatif dan terbelakang yang telah dilekatkan kepada mereka, kemudian diperkeruh dengan adanya agenda pembangunan terhadap Papua yang pada akhirnya menimbulkan segudang polemik. Hutan yang sejatinya menjadi penopang tatanan hidup masyarakat asli Papua, segala bentuk sumber daya yang terkandung di hutan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang asli. Namun, seiring masifnya agenda neoliberal pembangunan di tanah Papua yang mengeksploitasi tutupan hutan Papua dengan alibi percepatan pembangunan tanah Papua, ironinya justru menimbulkan sebuah permasalahan yang lebih kompleks.

### **Agenda Pembangunan Berorientasi Neoliberal**


Perbedaan ras orang asli Papua dengan masyarakat non-Papua adalah determinan yang digunakan dalam melakukan dehumanisasi terhadap orang Papua asli. Selain itu, tingkat kecerdasan atau kapasitas intelektual yang dianggap lebih rendah, hingga representasi orang asli Papua yang dianggap sebagai monyet menjadikan persoalan dehumanisasi yang menimpa orang asli Papua sangatlah kompleks (Eichhorn, 2022).

Memori kelam historis seperti inilah yang kemudian memberikan sebuah ingatan yang dikenal sebagai ingatan kekerasan dan penderitaan, atau *memoria passionis*. Dalam tesisnya, Giyai mengungkapkan bahwa *memoria passionis* adalah suatu ingatan masa lalu yang penuh akan peristiwa menyakitkan terhadap fisik maupun psikis yang tidak dapat dilupakan dan dilepaskan dari ranah kehidupan, serta akan terus diingat dari generasi ke generasi. Rentetan peristiwa menyakitkan seperti inilah yang menjadi ingatan penderitaan kolektif bagi bangsa Papua (Suryawan, 2013).

Kesan negatif yang tertanam menempatkan orang asli Papua sebagai korban dehumanisasi. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP-UGM) terkait tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, tercatat sedikitnya 2118 korban jiwa, yang dimana terdapat 1654 jiwa yang mengalami luka-luka akibat tembakan hingga bacokan senjata tajam, serta 464 jiwa yang meninggal dunia dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Maret 2022 (Purwoko & dkk, 2022).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sekiranya terdapat empat akar permasalahan di tanah Papua yang terjadi sejak awal tahun 1960-an. Empat akar permasalahan tersebut diantaranya, masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua yang telah berlangsung sejak tahun 1970. Pembangunan yang tidak berpihak, tidak melindungi, dan tidak memberdayakan orang asli Papua. Selain itu, terdapat kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta, serta isu pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap Warga Negara Indonesia di Papua (Hasan & Nugroho, 2022). Sebagai respon dari ketimpangan akibat permasalahan yang ada di Papua, dengan langkah berani, pemerintah melakukan agenda percepatan pembangunan melalui legitimasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang memicu sejumlah regulasi untuk percepatan pembangunan di Papua. Namun nyatanya, legitimasi percepatan pembangunan justru memperkeruh *status quo* di tanah Papua.

Gambar 1. Kepentingan Tiga Entitas Terhadap Hutan Suku Awyu



Sumber: Forest Watch Indonesia, 2019.

Skema di atas merupakan gambaran dari relasi sistemik yang merepresentasikan kepentingan tiga entitas yang pada akhirnya menempatkan hutan sebagai objek eksploitasi. Dari skema di atas dapat dilihat sebuah pergeseran kepentingan orientasi terhadap hutan. Bahwasanya hutan dan kekayaan alam yang dikandungnya telah menjadi episentrum di tengah pergolakan kepentingan yang begitu masif. Mulai dari negara, swasta, hingga pada masyarakat adat, semua telah menempatkan hutan sebagai sentris akan kepentingan yang ada. Maka dari itu, adalah sebuah kewajaran jika hutan Papua sangat banyak diminati oleh



aktor-aktor kapital, terlepas dari masyarakat hidup yang berada di dalamnya yang menggantungkan hidupnya kepada hutan.

Titik balik sejarah dalam mewujudkan percepatan pembangunan di tanah Papua yang pada akhirnya menimbulkan segudang polemik sebenarnya telah dimulai sejak berkuasanya rezim Presiden Soeharto. Pengesahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan Freeport disahkan pada 7 April 1967. Kesepakatan terkait eksplorasi Gunung Ertsberg yang secara historis didiami oleh suku Amungme. Mirisnya, masyarakat adat suku Amungme tidak pernah diajak berdialog mengenai rencana eksplorasi tambang tersebut, akibatnya mereka menolak keberadaan Freeport di tanah ulayat mereka dan melakukan protes keras terhadap pemerintah Orde Baru dan Freeport (Nugroho, 2014).

Tidak terlibatnya suku Amungme dalam eksplorasi PT Freeport yang pada akhirnya menimbulkan luka mendalam bagi orang asli Papua, khususnya masyarakat adat suku Amungme yang kemudian menimbulkan penolakan dan perlawanan. Justru perlawanan yang dilakukan kelompok masyarakat adat kerap kali diposisikan sebagai kelompok pemberontak, *insurgent*, bahkan dianggap sebagai teroris di mata negara itu sendiri. Perlawanan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar negara dalam menormalisasi kekerasan melalui pendekatan koersif. Realitas tersebut telah terjadi dan dapat diamati sejak masa pemerintahan Orde Baru, yang mana respon pemerintah terhadap adanya aksi penolakan terhadap agenda percepatan pembangunan justru menggunakan pendekatan militer yang koersif. Presiden Soeharto pada masa itu, merespon hal tersebut menggunakan pendekatan militer, kemudian menetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Militer yang justru memperkeruh situasi yang terjadi. Dalam kasus PT Freeport, pemerintah mengirim kurang lebih 1000 personil pasukan militer dan kepolisian untuk melakukan pengamanan selama eksplorasi yang dilakukan (Waimbo & Yuwono, 2012).

*Global Witness* berpendapat bahwa uang Freeport sudah mengalir ke aparat keamanan sejak perusahaan tersebut memulai penambangan di Papua pada awal tahun 1970-an. Diperkirakan antara US\$18,5 hingga US\$35 juta dana Freeport setiap tahunnya diberikan kepada TNI dan para elitnya hingga dihentikan pada tahun 2002. Pembayaran Freeport kepada militer dan polisi untuk menjaga keamanan berarti bahwa MNC ini dapat dengan mudah meminta bantuan keamanan untuk menindas orang Papua. Misalnya, pada bulan Juli 1977

gerakan separatis OPM dituduh menyerang fasilitas Freeport di Timika dengan menghancurkan pipa dan fasilitas perusahaan lainnya. Kemudian direspon melalui serangan udara dan menjatuhkan pasukan terjun payung di banyak wilayah di Papua, dengan mengerahkan 10.000 personel dalam operasi tersebut dan membunuh sekitar 1.602 pendukung OPM dan warga sipil (Chairullah, 2022).

Bermula sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, legitimasi praktek Neoliberalisme di tanah Papua melalui wacana percepatan agenda pembangunan serta rekonsiliasi konflik yang berkepanjangan akhirnya dipertegas dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lahirnya undang-undang ini menciptakan transisi dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan sosial kesejahteraan yang dimaksudkan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua. Kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus dalam hal ini bertujuan untuk melaksanakan program pembangunan yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan di provinsi Papua (Edyanto & dkk, 2021).


Dalam wawancara via daring yang dilakukan bersama Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin mengemukakan terkait telah masifnya agenda pembangunan di tanah Papua itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa, "beberapa tahun belakangan sejak berlakunya Otsus, agenda pembangunan di Papua sangat banyak sekali ditemukan, seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan kelapa sawit, hingga pertambangan. Dengan kata lain, kita mengenalnya dengan pembangunan industri ekstraktif". (Komaruddin, 2024).

Praktek pembangunan yang menimpa dan mengeksploitasi Papua sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum Otsus ditetapkan dan diberlakukan di tanah Papua. Namun seiring perkembangannya, berbagai tuntutan yang mengarah pada aksi separatisme sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia. Maka dari itu, sebagai respon dari beragam aksi separatisme yang ada, pemberian Otsus bagi Papua menjadi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam gelombang aksi demonstrasi yang ingin memerdekakan Papua dari Indonesia. Di satu sisi, pemberian Otsus dapat dilihat sebagai peluang bagi masyarakat Papua untuk memperkecil kesenjangan dengan daerah lain di

Indonesia, serta dapat memberikan peluang bagi penduduk asli Papua untuk berkiprah di daerahnya sendiri melalui transformasi pembangunan (Waimbo & Yuwono, 2012).

Ironinya, realita yang terjadi di Papua justru malah menjadi bumerang bagi masyarakat Papua itu sendiri. Legitimasi Otsus bagi Papua justru malah memperlebar jurang kesenjangan bagi masyarakat Papua. Sebagai contoh ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mendegradasi hutan adat Papua yang kian masif.

Gambar 2. Grafik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Luar dan di Dalam Hak Guna Usaha (HGU)



Sumber: Greenpeace Indonesia, 2021.

Dari data laporan yang diterbitkan Greenpeace dapat dilihat bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di luar Hak Guna Usaha (HGU) memiliki persentase yang dominan besar dibanding ekspansi perkebunan sawit di dalam Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2010-2019. Di mana perampasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat banyak ditemukan. Sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan, namun justru ketimpanganlah yang pada akhirnya ditimbulkan.

Berangkat dari pemikiran Li terkait *Governmentality*, dalam hal ini *Governmentality* dapat dipadankan dengan istilah yang merujuk pada pendisiplinan, pemberian label Otsus yang diberikan kepada Papua dengan maksud mendisiplinkan Papua dengan dalih percepatan pembangunan serta memperkecil kesenjangan adalah cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membimbing masyarakat Papua menggunakan sebuah rasionalitas kebijakan sebagai usaha untuk 'mengindonesiakan' Papua yang dianggap jauh terbelakang dan tidak sesuai dengan kultur Indonesia serta beragam persoalan yang mengikuti. Otsus-lah yang kemudian yang pada akhirnya dianggap menjadi solusi dari segala persoalan serta menjadi

legitimasi segala bentuk agenda pembangunan industri ekstraktif di tanah Papua. Sangat menguntungkan kiranya, namun di satu sisi perlu dilihat bahwa keuntungan yang ditawarkan hanya berpihak kepada segelintir kelompok saja, dan bagi kelompok lain hanyalah menjadi korban yang tereksklusi.

### **Subalternasi Masyarakat Adat Suku Awyu**

Giorgio Agamben mengemukakan sebuah konsep *state of exception* atau pengecualian yang dilakukan oleh negara telah menjadi modus bagi kehidupan politik secara umum, bahkan dalam pemerintahan demokratis sekalipun. Dengan demikian dunia politik kontemporer selalu terbuka bagi peluang munculnya *homo sacer* baru. Dengan itu, bentuk-bentuk pemerintahan modern beserta hukum dan kepolitikannya rupanya terus menerus menimbulkan suatu ruang kosong di dalam dirinya atau peluang bagi kemungkinan-kemungkinan tragedi. Melalui konsep ini dapat dipahami asal-usul atau setidaknya mengindikasikan struktur legal serta kerangka kepolitikan yang menghasilkan rezim-rezim politik dengan para jenderal dan perwiranya yang bisa dengan mudah lolos dari tuntutan pelanggaran hak asasi manusia. *State of exception* atau pengecualian inilah kemudian yang menghasilkan suatu situasi hukum yang secara alamiah memberikan kekebalan atau impunitas kepada para durjana pelanggar hak asasi manusia. Dari Agamben kita pun memahami bahwa ketelanjangan martabat manusia dalam tragedi, kesengsaraan, dan penderitaan mereka sebagai *homo sacer* modern, bukanlah suatu ciptaan sejarah dan nasib yang antah, melainkan produk dari suatu mesin hukum dan politik kewarganegaraan yang bisa dihindarkan (Robet & Tobi, 2017).

Konsep *homo sacer* dipetik Agamben dari praktik hukuman paling kuno dalam tradisi hukum Romawi. *Sacer* dalam tradisi hukum Romawi menunjuk pada ia yang telah dihakimi orang atas sebuah kejahatan. Bukan hanya itu, lebih jauh lagi *homo sacer* juga mengandung pengertian tidak diizinkan untuk mengorbankan orang ini, tetapi orang yang membunuhnya tidak akan didakwa atas pembunuhan. Dengan demikian *homo sacer* adalah manusia yang direduksi menjadi nihil sedemikian rupa tanpa hak dan perlindungan apapun. Namun uniknya, justru karena sedemikian tak berharganya, maka ia kemudian disakralkan hingga terlarang untuk dikorbankan dalam ritual apapun. Ia boleh dimusnahkan, dan pembunuhannya tidak dipandang sebagai pembunuhan secara hukum, tapi ia sama sekali tak berharga untuk dijadikan korban sesembahan untuk dewa-dewa. Dengan istilah yang lebih sederhana, *homo*

*sacer* adalah subjek yang didefinisikan oleh hukum tapi sekaligus dieksklusi keluar dari hukum (Robet & Tobi, 2017).

Agamben menemukan kesamaan antara konsepsi *homo sacer* ini dengan konsepsi kedaulatan yang selama ini dipegang oleh kepolitikan pada umumnya. Kedaulatan, semenjak Aristoteles hingga George Bush Jr., dipahami sebagai semacam intervensi hukum terhadap politik yang penerapannya pada saat yang sama mengatasi hukum itu sendiri. Dengan begitu, kedaulatan selalu memiliki sisi kondisi kedaruratan atau *state of emergency* atau kondisi pengecualian yang dikenal sebagai *state of exception*. Kedaulatan menetapkan hukum sekaligus mengecualikan dirinya untuk tunduk di bawah hukum yang sama (Robet & Tobi, 2017).

Pandangan akan pengecualian sebelumnya kemudian menjadi realita yang menimpa masyarakat adat yang ada di Papua. Meski eksistensi dan pengakuan terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat yang mereka miliki telah diakui di dalam kebijakan yang telah dirumuskan, ironinya, pengakuan dan penetapan atas hak mereka masih sangat sulit untuk didapatkan. Meski telah ditetapkan bahwasanya hutan adat tidak termasuk ke dalam hutan negara oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013, namun tidak sedikit didapatkan peraturan nasional mengenai izin pembangunan dan konsesi lahan yang menganggap bahwa negara memiliki kekuasaan yang hampir absolut dalam pengalokasian lahan kepada perusahaan perkebunan. Hal ini terlihat jelas dalam dinamika yang terjadi di Papua, dimana regulasi baik di tingkat nasional maupun provinsi telah memungkinkan perampasan tanah dari masyarakat adat di Papua. Situasi inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat Papua (Greenpeace, 2021).

Kepentingan-kepentingan pemerintah ataupun oligarki yang mencederai hak ulayat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat telah banyak terjadi. Proyek-proyek pembangunan yang bertendensi terhadap profit tanpa menghiraukan hak ulayat di atas tanah yang tereksplorasi. Dapat dilihat pada tahun 27 Agustus 2018, pemerintah Papua memberikan dan mengesahkan izin lokasi kepada PT IAL untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada tanggal 18 September 2018, komisi evaluasi AMDAL Provinsi menyetujui kerangka acuan untuk AMDAL PT IAL, yang memungkinkan penyusunan studi AMDAL lengkap serta dapat disiapkan. Sejak itu, terjadi perpecahan yang signifikan di dalam komunitas Awyu yang tinggal di sekitar konsesi. Beberapa pemimpin marga mendukung rencana perusahaan, sementara

anggota masyarakat lainnya sangat menentangnya. Konflik ini dilaporkan telah melibatkan anggota marga yang sama dalam beberapa kasus (Greenpeace, 2021, p. 109).

Fenomena marginalisasi yang menimpa suku adat Awyu merupakan suatu keprihatinan terhadap pengakuan hak ulayat atas tanah adat yang mereka miliki. Marginalisasi yang menyebabkan kelompok mayoritas mengalami fragmentasi menjadi kelompok minoritas sebenarnya telah dikemukakan oleh Antonio Gramsci dengan istilah subaltern. Istilah ini awalnya diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, terutama dalam karyanya tentang hegemoni budaya, yang mengidentifikasi kelompok-kelompok yang dikecualikan dan dikucilkan dalam struktur sosial. Senafas dengan konotasi negatif tersebut, Spivak mengembangkan gagasan bahwa subaltern bukan hanya terbatas pada kelas yang tertindas atau kelompok *the other*. Lebih dari itu, masalahnya tidak hanya berfokus pada kelompok yang tertindas atau kelas pekerja yang terpinggirkan, melainkan juga melibatkan siapa pun yang suaranya dibatasi oleh akses yang mewakilinya (Setiawan, 2018).

Sebagai bentuk aksi perlawanan, Hendrikus Woro menyampaikan permohonan informasi publik ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua tentang perizinan PT IAL pada Juli 2022. Hingga pada Maret 2023, Hendrikus Woro mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura. Gugatan ini sebagai respon dari penyusunan dokumen AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat adat secara signifikan. Selain itu, dilaporkan adanya intimidasi terhadap warga yang menentang perusahaan kelapa sawit, dan perusahaan tidak mengakui keberadaan marga Woro dalam peta mereka. Namun, dalam putusannya, PTUN menyatakan bahwa prosedur penerbitan AMDAL tidak relevan karena bukan bagian dari substansi perselisihan dalam kasus ini, yaitu izin lingkungan hidup untuk PT IAL dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua. Padahal, telah jelas bahwa dokumen AMDAL merupakan bagian penting dari izin yang disengketakan (Greenpeace, 2023).

Dalam hal ini posisi kelompok masyarakat adat yang mengalami peminggiran dari pemerintah itu sendiri. Keberpihakan pemerintah yang mengeksklusi masyarakat adat bisa dilihat sebagai keniscayaan. Penolakan gugatan PTUN Jayapura atas tuntutan masyarakat suku Awyu dalam menentang PT IAL merupakan bentuk kemunduran terhadap penghargaan serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sudah sepatutnya diberikan oleh pemerintah Indonesia. Namun kenyataannya, subalternasi adalah sebuah harga

yang harus masyarakat adat suku Awyu bayarkan di tengah ketidakadilan yang menimpa mereka.

### **Resistensi Akar Rumput dan Advokasi Kelompok Sipil**

Kekuasaan yang semena-mena yang dilakukan oleh suatu pemerintah, memicu sebuah bentuk perlawanan dalam mengadvokasi kelompok sipil yang menjadi antitesa atau *counter-hegemony* terhadap kesewenangan yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dalam realita yang menimpa tanah Papua, dalam hal ini masyarakat adat suku Awyu. Dari hal tersebut yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan sebagai bentuk perlawanan. Jika ditarik kembali ke belakang, dinamika persoalan di tanah Papua yang begitu kompleks melahirkan sebuah Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua yang menjadi jawaban atas situasi kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa orang asli Papua. Bermula dari diskusi terbatas dilakukan oleh beberapa individu yang memiliki kepedulian akan situasi HAM di Papua, dibentuklah *Irian Jaya Working Group for Justice and Peace (IWGJP)* pada 1995. Bermula dari komitmen akan perjuangan HAM dan penghapusan kekerasan HAM di tanah Papua. Gerakan demi gerakan terus dilakukan dari tataran transnasional hingga pada tataran lokal (Suryawan, 2013).

Begitupun dengan situasi yang dialami oleh masyarakat suku Awyu, beragam aksi advokasi sebagai bentuk solidaritas dalam menjaga hutan Papua terus dilakukan pemuda suku Awyu bersama LSM, ataupun komunitas-komunitas lokal sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya deforestasi akibat konsesi luas tutupan hutan yang begitu masif. Misalnya saja, WALHI Papua, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan Pusaka Bentala, IMPARSIAL, LOKATARU, Yayasan LBH Papua, dan kelompok-kelompok lokal lainnya yang mengkonsolidasikan aspirasi perjuangan bersama masyarakat adat suku Awyu. Selain itu, upaya advokasi bersama pemuda adat Papua dalam perjuangan atas hutan adat mereka dilakukan oleh salah satu organisasi internasional, yakni Greenpeace. Upaya advokasi yang dilakukan terus disuarakan, entah melalui media, atau bahkan kegiatan kolaborasi sebagai wadah menyuarakan aspirasi.

Seperti dalam upaya advokasi yang dilakukan Greenpeace Indonesia dalam menggabungkan narasi perlawanan dalam memperoleh atensi publik demi perjuangan hak suku Awyu yang seharusnya diperjuangkan. Misalnya saja, pada tanggal 22 September 2023, Greenpeace Indonesia bersama dengan Sadir Wet Yifi dan Bentara Papua, mengadakan

kegiatan kemah anak muda yang disebut *Forest Defender Camp*. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 anak muda adat Papua yang berkumpul di hutan desa yang dimiliki oleh masyarakat adat Knasaimos di Kampung Manggroholo-Sila, Distrik Saifi, Sorong Selatan. Mayoritas peserta berasal dari wilayah Sorong Raya, seperti Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Tambraw, dan Raja Ampat. Selain itu, terdapat perwakilan pemuda adat dari Pegunungan Arfak, Manokwari, Boven Digoel, Bintuni, Jayapura, hingga Merauke. Sebagian dari mereka berasal dari komunitas masyarakat adat yang terdampak oleh ekspansi industri ekstraktif di Papua. Selama tiga hari, peserta *Forest Defender Camp* mengikuti serangkaian diskusi, lokakarya, dan pembelajaran tentang pemetaan partisipatif wilayah adat (Indonesia, 2023).

Dalam berbagai kesempatan diskusi selama kegiatan ini, peserta membagikan pengalaman mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Mereka juga menceritakan upaya-upaya mereka dalam membangun ketahanan dan gerakan untuk melawan berbagai ancaman yang ada. Dalam kesempatan ini, Kiki Taufik selaku Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia untuk Greenpeace Indonesia, menekankan bahwa Papua adalah salah satu warisan terakhir yang masih tersisa di dunia ini. Pemuda adat berkumpul untuk berdiskusi dan bertekad agar Papua tidak terus menjadi korban eksploitasi sumber daya alam yang merugikan. Lebih dari 75 persen sumber daya alam di Indonesia dikuasai oleh segelintir oligarki atau sekelompok orang kaya yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, kekuatan dan keberanian generasi muda sangatlah penting untuk menjaga Papua agar tidak terperangkap dalam kutukan eksploitasi sumber daya alam ini, sehingga generasi mendatang dapat menikmati kekayaan alamnya (Indonesia, 2023).

Perlawanan tanpa henti terus dilakukan para pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dalam mencari keadilan atas hutan adat mereka. Terlepas dari penolakan yang diberikan oleh PTUN Jayapura dan PTUN Manado, Hendrikus Woro bersama kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Indonesia, 2024). Masyarakat adat suku Awyu telah berjuang dengan berbagai cara, termasuk melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan hidup yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada PT IAL ke PTUN Jayapura. Namun mirisnya pada tanggal 2 November 2023, PTUN menolak gugatan yang diajukan oleh aktivis lingkungan dari suku Awyu, Hendrikus Woro. Selain itu, tertanggal



1 Maret 2024, PTUN Manado juga menolak banding yang diajukan oleh Hendrikus Woro bersama pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu (Moifilit & Putri, 2023).

Hingga pada 27 Mei 2024, aksi damai digelar masyarakat adat suku Awyu bersama dengan suku Moi dengan mengenakan busana khas masing-masing disertai dengan doa dan ritual adat di depan Mahkamah Agung. Melalui aksi damai yang dilakukan, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi berharap agar Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang memberi perlindungan terhadap hutan adat mereka. Mengingat dampak buruk yang menyebabkan hilangnya luas tutupan hutan akibat izin lingkungan seluas 36.094 hektare yang dikantongi PT Indo Asiana Lestari yang berada dalam areal kawasan hutan marga Woro. Adapun perlawanan yang dilakukan oleh suku Moi Sigin karena ancaman pembabatan 18.160 hektare hutan adat untuk perkebunan sawit PT Sorong Agro Sawitindo. Tidak hanya berdampak terhadap sumber penghidupan masyarakat adat, namun operasi PT IAL dan PT SAS berpotensi memicu pelepasan 25 juta ton karbondioksida ke atmosfer, dan jelas akan memperparah dampak krisis iklim yang telah terjadi (Greenpeace, 2024).

Perlawanan tersebut yang kemudian memicu perhatian publik dengan menyerukan perjuangan melalui gerakan tagar *#AllEyesonPapua*. Tagar ini merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap masyarakat Papua yang tengah berjuang menolak ekspansi perkebunan sawit yang menimpa tanah adat mereka. *#AllEyesonPapua* diharapkan mampu mendorong perubahan kebijakan yang lebih menghormati hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini diharapkan Mahkamah Agung merumuskan putusan yang lebih melindungi hutan adat dari ancaman yang mendestruksi (Putri, 2024).

## **KESIMPULAN**

Pengeksklusian terhadap masyarakat adat suku Awyu tidak dapat dilepaskan dari supremasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Bermula dari masa pemerintahan Presiden Soeharto, eksplorasi yang disertai dengan eksploitasi terhadap hutan Papua terus dilakukan. Intervensi Amerika Serikat melalui *New York Agreement* 1962 dalam membantu Indonesia mengakuisisi Papua dari kolonisasi Belanda dapat dilihat dari dua sisi. Dimana di satu sisi menjadi sebuah keuntungan dengan masifnya *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap perekonomian Indonesia, namun di sisi lain menjadikan tanah dan orang asli Papua sebagai 'kambing hitam' di tengah kepentingan neoliberal. Eksistensi *governmentality* dalam

mengontrol suatu masyarakat melalui sebuah kebijakan terpampang jelas jika dilihat dari realita yang menimpa tanah Papua. Sebatas utopia belaka dimana agenda pembangunan dimaksudkan untuk menyejahterahkan orang asli Papua, justru berpihak kepada perusahaan-perusahaan kapital. Ironinya, marjinalisasi adalah kata yang pas malah menuai penolakan. Ketika penolakan serta aspirasi tidak lagi didengarkan, pada akhirnya menempatkan suku Awyu sebagai kelompok *subaltern* di tengah arus kepentingan neoliberal. Sebagai bentuk resistensi dari ketimpangan yang ada, lahirlah upaya advokasi dari kelompok-kelompok lokal, bahkan transnasional.

*Forest Defender Camp* dan seruan tagar *#AllEyesonPapua* adalah salah satu contoh gerakan perlawanan Greenpeace dan pemuda adat Papua dalam memperjuangkan ketidakadilan yang terjadi. Sebuah gerakan kontra hegemoni yang dilakukan aktor sipil dalam resistensi terhadap hegemoni yang terjadi. Hal inilah kemudian yang diperjuangkan oleh para pemuda adat Papua dan Greenpeace, serta beberapa kelompok lokal dalam resistensi terhadap kesewenangan yang terjadi. Perlu diingat bahwa Papua bukan tanah kosong. Perjuangan-perjuangan seperti ini bukanlah tugas dari beberapa pihak saja, namun perlu kesadaran bahwa Papua dan masyarakat yang ada di dalamnya adalah entitas yang patut diperjuangkan. Kekayaan alam Papua bukanlah objek eksploitasi. Maka dari itu diperlukan kesadaran setiap entitas, terlepas dari pemerintah, masyarakat sipil, *civitas academica*, bahkan perusahaan kapital sekalipun, perlu menyadari bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang dipergunakan sebagai objek eksploitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, C., & Liong, L. S. (1988). West Papua: The Obliteration of a People. *TAPOL*, 7.
- Chairullah, E. (2022). *Indonesia's Failure in Papua*. New York: Routledge.
- Coburn, E. (2013). Indigenous Research as Resistance. *Socialist Studies*, 53-54.
- Digest, F. (2021, Februari 12). *Deforestasi Terencana di Papua*. Retrieved Juni 2, 2024, from <https://www.forestdigest.com/detail/1008/deforestasi-papua>
- Djo, D. B., & Niron, E. S. (2019). Ambivalensi Tindakan Represif Negara Atas Konflik Papua. *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 45(1), 22.
- Edyanto, & dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 353.
- Eichhorn, S. J. (2022). Resource Extraction as a Tool of Racism in West Papua. *The International Journal of Human Rights*, 3.
- Greenpeace. (2021). *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua*. Amsterdam: Greenpeace International.

- Greenpeace. (2021). *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Greenpeace. (2023). *Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemunduran Perlindungan Masyarakat Adat Awyu dan Lingkungan Hidup*. Retrieved Juni 1, 2024, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaranpers/57412/putusan-ptun-jayapura-jadi-kemunduran-perlindungan-masyarakat-adat-awyu-dan-lingkungan-hidup/>
- Greenpeace. (2024, Mei 27). *Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung, Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua*. Retrieved Juni 2, 2024, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/58406/suku-awyu-dan-moi-gelar-aksi-damai-di-mahkamah-agung-serukan-penyelamatan-hutan-adat-papua/>
- Hasan, H., & Nugroho, Z. (2022). Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 58.
- Hasan, H., & Nugroho, Z. (2022). Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 58.
- Indonesia, G. (2023). *Dari Hutan Desa Pertama di Papua, Anak Muda Adat Serukan Penyelamatan Hutan*. Retrieved Juni 2, 2024, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57166/darihutan-desa-pertama-di-papua-anak-muda-adat-serukan-penyelamatan-hutan/>
- Indonesia, G. (2024, Maret 14). *Perjuangan Masyarakat Awyu Pertahankan Hutan Adat dari Perusahaan Sawit: Dikalahkan di Tingkat Banding, Kini Ajukan Kasasi*. Retrieved Juni 5, 2024, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/58027/perjuangan-masyarakat-awyu-pertahankan-hutan-adat-dari-perusahaan-sawit-dikalahkan-di-tingkat-banding-kini-ajukan-kasasi/>
- Indonesia, G. (2024, Mei 27). *Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung, Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua*. Retrieved Juni 5, 2024, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/58406/suku-awyu-dan-moi-gelar-aksi-damai-di-mahkamah-agung-serukan-penyelamatan-hutan-adat-papua/>
- Indonesia, G. (n.d.). *Greenpeace Mendesak Pemerintah Evaluasi Deforestasi Terencana di Tanah Papua*. Retrieved from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44860/greenpeace-mendesak-pemerintah-evaluasi-deforestasi-terencana-di-tanah-papua/>
- Indonesia, G. (n.d.). *Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemunduran Perlindungan Masyarakat Adat Awyu dan Lingkungan Hidup*. Retrieved Juni 2, 2024, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57412/putusan-ptun-jayapura-jadi-kemunduran-perlindungan-masyarakat-adat-awyu-dan-lingkungan-hidup/>
- Jubi. (2022). *Greenpeace: 1,88 juta hektare perkebunan kelapa sawit, penyebab deforestasi Tanah Papua*. Retrieved Juni 1, 2024, from <https://jubi.id/lingkungan/2022/greenpeace-188-juta-hektare-perkebunan-kelapa-sawit-penyebab-deforestasi-tanah-papua/>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 126.
- Komaruddin, A. (2024, Maret 18). Juru Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace dalam Melihat Industri Ekstraktif di Papua. (M. Taufiq, Interviewer)
- Kusumawardhana, I., & Bainus, A. (2018). "A Coxian Approach: Mengungkap Hegemoni Agenda 'Education For All' Terhadap Negara Berkembang. *Jurnal Global Strategis* 12, no. 2, 56.

- Lamonge, M. (2012). Neo-liberalism, Social Conflict and Identity of Papuan Indigenous People Case study of Merauke Integrated Food & Energy Estate (MIFEE) in Papua. *Institute of Social Studies*, 18.
- Moifilit, S., & Putri, B. (2023). *Anak Muda Adat dan Masa Depan Hutan Papua*. Retrieved Juni 2, 2024, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/57496/anak-muda-adat-dan-masadepan-hutan-papua/>
- Nilsson, J., & Wallenstein, S.-O. (2013). *Foucault, Biopolitics, and Governmentality*. Stockholm: Södertorn University.
- Nugroho, A. B. (2014). Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Freeport. *Jurnal Penelitian Sosial* 3(1), 104.
- Ormiston, N. T. (2010). Re-Conceptualizing Research: An Indigenous Perspective. *First Peoples Child & Family Review*, 50.
- Purwoko, B., & dkk. (2022). Tindak Kekerasan di Papua (Januari 2010-Maret 2022). *GTP-UGM*, 1.
- Putri, K. (2024, Juni 2024). *Seruan All Eyes on Papua Viral di Media Sosial, Apa Artinya?* Retrieved Juni 5, 2024, from <https://nasional.tempo.co/read/1876272/seruan-all-eyes-on-papua-viral-di-media-sosial-apa-artinya>
- Savitri, L. A. (2013). *Korporasi & Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Saweri, D., & dkk. (2021). *Potret Hutan Papua*. Papua: WRI Indonesia.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* 6(1), 13.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Jurnal Ilmu Sastra*, 13.
- Setyaka, V. (2018). Analisis Teori dan Praktek dalam Perubahan Sosial Global. *Kabar Kampus*, 4.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Sukmawati, A. D. (2018). Papua Dari Masa Ke Masa: Zaman Batu Hingga Masa Kini. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 426.
- Suryawan, I. N. (2012). Dari Memoria Passionis Ke Foreri : Sejarah Politik Papua 1999-2000. 54.
- Suryawan, I. N. (2012). Dari Memoria Passionis ke Foreri: Sejarah Politik Papua 1999-2000. *Paramita*, 144.
- Suryawan. (2013). DARI MEMORIA PASSIONIS KE FORERI : SEJARAH POLITIK PAPUA 1999-2000. 150.
- Waimbo, D. E., & Yuwono, P. (2012). Dinamika Masyarakat Papua Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin XXI*(1), 21.
- Waimbo, D. E., & Yuwono, P. (2012). Dinamika Masyarakat Papua Pada Era Otonomi Khusus. *KRITIS Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin XXI* (1), 23.
- Watch, G. F. (2023). *Location of Tree Cover Loss in Papua*. Retrieved Juni 1, 2024, from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/23/?category=summary&location=WyJjb3Vu dHJ5Ii wiSUROIiwiMjMiXQ%3D%3D&map=eyJjZW50ZXIiOmsibGF0IjotNC4xMDk3NjcyMjQz MzU4M zgsImxuZyI6MTM3LjY3MTk5OTk5OTk4OTF9LCJ6b29tjjo1LjA1MjU5Mjg4NzI4NzAwMi wiY2 FuQm>